



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 16 SERI A NOMOR SERI 1

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 61 Seri E Nomor Seri 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 58 Seri A Nomor Seri 4);

20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp. 197.977.741.339,52
b.	Belanja	<u>Rp. 207.460.784.222,00</u>
	Surplus/defisit	Rp. (9.483.042.882,48)
c.	Pembiayaan		
-	Penerimaan	Rp. 42.175.103.353,46
-	Pengeluaran	<u>Rp. 32.692.060.470,98</u>
	Surplus/defisit	Rp. 9.483.042.882,48

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi sejumlah Rp. 5.011.947.952,52 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| - | Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 192.965.793.387,00 |
| - | Realisasi | <u>Rp. 197.977.741.339,52</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. 5.011.947.952,52 |
- (2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi sejumlah (Rp. 24.898.628.167,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| - | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 232.359.412.389,00 |
| - | Realisasi | <u>Rp. 207.460.784.222,00</u> |
| | Selisih lebih/(kurang) | (Rp. 24.898.628.167,00) |

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit kurang jumlah Rp.29.910.576.119,52 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| - Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp. 39.393.619.002,00) |
| - Realisasi | <u>(Rp. 9.483.042.882,48)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. 29.910.576.119,52) |
- (4) Selisih anggaran pembiayaan dengan realisasi sejumlah Rp. 743.054.749,46 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penerimaan
- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1) Setelah perubahan | Rp. 41.432.048.604,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 42.175.103.353,46</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 743.054.749,46 |
- b. Pengeluaran
- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1) Setelah perubahan | Rp. 2.038.429.602,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 32.692.060.470,98</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 30.653.630.868,98 |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| Jumlah Aktiva | Rp. 84.963.894.568,98 |
| Jumlah Utang | Rp. 0,00 |
| Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 84.963.894.568,98 |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.31.447.060.470,98 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2004 | Rp. 41.675.103.353,46 |
| b. Jumlah Penerimaan kas | <u>Rp. 198.447.741.339,52</u> |
| | Rp. 240.152.844.692,98 |
| c. Jumlah pengeluaran kas | <u>Rp. 208.705.784.222,00</u> |
| d. Saldo Kas 31 Desember | <u><u>Rp. 31.447.060.470,98</u></u> |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I
2. Lampiran II
3. Lampiran III
4. Lampiran IV

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 Juni 2005

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 16 SERI A NOMOR SERI 1